

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 8

TAHUN 2019

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah BPR Sukahaji menjadi Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka perlu disesuaikan;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA.**

**BAB I ... 3**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR, serta mewakili BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
8. Dewan Pengawas adalah organ BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, pemimpin kantor pusat operasional, kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.
10. Pegawai adalah pegawai BPR.
11. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat BPR.
12. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
13. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

**BAB II****NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

**Pasal 3**

- (1) Kantor Pusat BPR berkedudukan di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
- (2) Selain Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor BPR di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau di Kecamatan lain di Kabupaten Majalengka atau di suatu Kecamatan di Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas.

**BAB III****MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 4**

Pendirian BPR dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Majalengka yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

**Pasal 5**

Pendirian BPR bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan BPR dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik dalam melakukan kegiatan usahanya; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

**BAB IV****KEGIATAN USAHA****Pasal 6**

Kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dan pemerintah berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

b. memberikan ... 5

- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melakukan pembinaan terhadap pengusaha yang bergerak pada usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menempatkan dana pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjalankan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MODAL BPR

### Pasal 7

- (1) Sumber modal BPR terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah;
  - b. Hibah; dan
  - c. Sumber modal lainnya.
- (2) Modal BPR yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BPR.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.
- (4) Sumber modal BPR yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Modal BPR seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal dasar BPR yang seluruhnya bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang ditujukan dalam rangka penambahan modal BPR dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BPR.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terlebih dahulu dilakukan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB VI  
ORGAN BPR

## Pasal 11

Organ BPR terdiri atas :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi

BAB VII  
KPM

## Pasal 12

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BPR dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan sehubungan dengan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

## Pasal 13

- (1) KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memegang kekuasaan tertinggi dalam BPR.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilimpahkan kepada pejabat minimal eselon II melalui :
  - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait :
    1. perubahan anggaran dasar;
    2. pengalihan aset tetap;
    3. kerja sama;
    4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    5. penyertaan modal pemerintah Daerah bersumber dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
    6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
    7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
    8. penetapan besaran penggunaan laba;
    9. pengesahan laporan tahunan;
    10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
    11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
  - b. kewenangan delegasi terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VIII  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

## Pasal 14

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan BPR.

(4) Jumlah ... 8

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
- (7) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

#### Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(2) Persyaratan ... 9



- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan:
  - a. sesama anggota Dewan Pengawas; dan/atau
  - b. anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR dan badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh BPR.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keputusan, dalam hal terjadi benturan kepentingan.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat lain atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan/atau Bank Umum.
- (3) Bupati dan wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

#### Pasal 20

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh KPM.

- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Dalam rangka melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Panitia Seleksi calon anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum calon anggota Dewan Pengawas diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dinyatakan lulus dapat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

#### Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan anggota Dewan Pengawas belum diangkat, maka persetujuan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

(6) Sebelum ... 11

- (6) Sebelum menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.

#### Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 24

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan:
- a. pengawasan terhadap BPR;
  - b. pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan:
- a. terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor intern maupun ekstern.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
- a. secara periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Pengawas wajib :
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan menatausahakan risalah rapat anggota Dewan Pengawas dan atau risalah rapat dengan Direksi.

#### Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai wewenang, antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja dan anggaran tahunan BPR sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang akan disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan dari KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan BPR;

d. menilai ... 12

- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola dan mengurus BPR;
- e. meminta keterangan dan penjelasan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
- f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seseorang, beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 28

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BPR.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila anggota Dewan Pengawas:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia disertai surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

(2) Dalam ... 13

- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 33

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, BPR wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan KPM mengenai pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan KPM.

## Pasal 35

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, BPR wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri dinyatakan efektif disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Dewan Pengawas dinyatakan efektif.

## Pasal 36

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas memenuhi ketentuan larangan Otoritas Jasa Keuangan menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 37

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, BPR wajib melaporkan pemberhentian anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian dinyatakan efektif disertai dengan alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, Negara dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Pengawas diberhentikan berdasarkan keputusan KPM.

#### Pasal 38

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 39

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh KPM.

### Bagian Keempat Penghasilan dan Jasa Pengabdian

#### Pasal 40

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a:
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan penghasilan yang berlaku bagi Direksi.
- (3) Dewan Pengawas diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
  - a. tunjangan hari raya; dan
  - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan BPR.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sesuai ketentuan tunjangan yang berlaku bagi Direksi.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas telah memperoleh tunjangan atau fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari status kepegawaian dan/atau jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

- (7) Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c sesuai ketentuan fasilitas yang berlaku bagi Direksi.
- (8) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama, dengan perbandingan penerimaan untuk Anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (9) Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, untuk Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama, dengan perbandingan penerimaan untuk Anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir jabatan.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan, untuk Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama dengan perbandingan penerimaan untuk Anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan, diberikan jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan ditentukan.

#### Pasal 43

Besaran penghasilan dan jasa pengabdian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan 42 memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPR.

### BAB IX DIREKSI

#### Bagiam Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 44

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

(3) Penentuan ... 17



- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas pengurusan BPR.
- (4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi mempunyai keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (6) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
- (7) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

#### Pasal 45

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 46

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

## Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan:
  - a. sesama anggota Direksi; dan/atau
  - b. anggota Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.
- (3) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (4) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada BPR dan badan hukum atau perseorangan yang diberi kredit oleh BPR.
- (5) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (6) Anggota Direksi dilarang mengambil keputusan, dalam hal terjadi benturan kepentingan.

## Pasal 48

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Dalam rangka melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Panitia Seleksi calon anggota Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi BPR.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sebelum calon anggota Direksi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dinyatakan lulus dapat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

## Pasal 49

- (1) Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 50

- (1) Calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan anggota Direksi belum diangkat, maka persetujuan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum efektif sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (7) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengangkatan.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.

#### Pasal 52

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 53

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen BPR meliputi:
    - 1) menyusun perencanaan;
    - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
    - 3) pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR atau Rencana Bisnis BPR kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha dan kegiatan BPR;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan
  - f. melaksanakan ... 21

- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR.

#### Pasal 54

Direksi mempunyai wewenang, antara lain:

- a. mengurus kekayaan BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan peraturan kepegawaian BPR;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili BPR didalam dan diluar pengadilan;
- e. dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan BPR berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai BPR;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan 54 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

#### Pasal 56

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.

(4) Apabila ... 22

- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat atau berhalangan hadir di kantor lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat Struktural BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas, serta diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 57

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dilarang menjadi anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi meninggal dunia disertai surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), BPR wajib malakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan ... 23

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 60

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.

#### Pasal 61

- (1) Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi, calon anggota Direksi dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (2) Anggota Direksi yang dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi.
- (3) Anggota Direksi yang dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat kembali sebagai anggota Direksi.
- (4) Keputusan KPM mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal pengangkatan.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian dinyatakan efektif pemberhentian disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak ... 24

- g. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - h. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - i. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, Negara dan/atau Daerah;
  - j. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - l. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, BPR wajib melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri dinyatakan efektif disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (2) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Direksi dinyatakan efektif.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal anggota Direksi memenuhi ketentuan larangan Otoritas Jasa Keuangan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi dilarang menjadi anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BPR dilakukan oleh Dewan Pengawas.



- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat internal BPR untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan BPR dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat internal BPR untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BPR sampai dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang untuk:
  - a. melakukan penjualan dan pelepasan asset BPR;
  - b. merubah *corporate plan* atau rencana bisnis BPR tanpa persetujuan KPM;
  - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM;
  - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM;
  - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM; dan
  - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM.

**Bagian Keempat**  
**Penghasilan, Penunjang Operasional, Jasa Pengabdian dan Hak**

**Pasal 66**

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. Gaji pokok;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

**Pasal 67**

- (1) Direksi diberikan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a:
  - a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
  - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
- (2) Direksi diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:
  - a. tunjangan kinerja;
  - b. tunjangan istri/suami;
  - c. tunjangan anak;

d. tunjangan ... 26

- d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
  - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi atau jaminan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - f. tunjangan hari raya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan kemampuan BPR.
  - (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diberikan sesuai ketentuan tunjangan yang berlaku bagi pegawai.
  - (5) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c terdiri atas :
    - a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah; dan
    - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan.
  - (6) Fasilitas pengganti sewa rumah dan/atau pengganti sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan dalam hal BPR tidak atau belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/atau fasilitas kendaraan dinas.
  - (7) Nilai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b didasarkan pada taksasi nilai pasar sewa rumah dan nilai pasar sewa kendaraan.
  - (8) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan BPR.
  - (9) Direksi diberikan tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d diberikan berdasarkan ketentuan mengenai penggunaan laba BPR sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan perbandingan penerimaan untuk Anggota Direksi sesuai perbandingan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

#### Pasal 68

- (1) Setiap bulan, Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (2) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPR.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

## Pasal 69

- (1) Direksi dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir jabatan.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan anggota Direksi dengan perbandingan anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan Direksi kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum diberhentikan dengan hormat.

## Pasal 70

Pemberian besaran penghasilan dan jasa pengabdian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 69 didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan BPR.

## Pasal 71

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
  - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada anggota Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima setiap bulan pada bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

**BAB X**  
**RAPAT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

## Pasal 72

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan BPR;

(2) Rapat ... 28

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat dalam rangka pembahasan dan persetujuan rencana Kerja anggaran BPR atau rencana bisnis BPR; dan
  - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
  - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
  - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

## BAB XI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Pasal 73

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja BPR ditetapkan dengan Peraturan BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB XII PEGAWAI

### Pasal 74

- (1) Pegawai merupakan pekerja atau karyawan BPR.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan BPR atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Peraturan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengangkatan, kedudukan, kepangkatan dan golongan, hak dan kewajiban, penghargaan, larangan dan sanksi pelanggaran serta pemberhentian pegawai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan peraturan mengenai kepegawaian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

### Pasal 75

- (1) Pegawai BPR memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.

- (2) Penghasilan pegawai BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BPR sesuai dengan rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis BPR.
- (4) Penghasilan pegawai BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 76

BPR mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BPR melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) BPR mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi pegawai sebesar 5% (lima persen) dari total biaya.

#### Pasal 78

Pegawai BPR dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB XIII PEJABAT EKSEKUTIF

#### Pasal 79

- (1) Pejabat Eksekutif merupakan pegawai dan pejabat BPR.
- (2) Setiap Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Pejabat Eksekutif menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif, dengan dilampiri:
  - a. dokumen pendukung;
  - b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
  - c. riwayat hidup; dan
  - d. contoh tanda tangan dan paraf.

## Pasal 80

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), Pejabat Eksekutif tercantum di dalam Daftar Tidak Lulus, BPR wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif dimaksud sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Eksekutif tidak dapat menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan sejak berakhirnya batas waktu untuk menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet.
- (4) Pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.
- (5) Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan, dalam hal terjadi benturan kepentingan.

**BAB XIV**  
**PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 81

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis BPR jangka panjang yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi atas realisasi rencana bisnis BPR sebelumnya;
  - b. kondisi BPR saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis BPR;
  - d. visi, misi, sasaran strategis, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - f. proyeksi keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
- (3) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Rencana ... 31

- (4) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 82

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana bisnis tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis BPR jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM.
- (3) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun anggaran, KPM belum memberikan pengesahan, Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 yang dilakukan dalam tahun buku berjalan harus mendapatkan pengesahan KPM.
- (3) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang telah mendapatkan pengesahan KPM disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana bisnis tahunan yang telah mendapatkan pengesahan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Direksi.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 84

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulanan dan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 85

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 86

- (1) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) disampaikan kepada KPM dengan tembusan kepada:
  - a. Bupati;
  - b. Menteri Dalam Negeri; dan
  - c. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (6) yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi pada papan pengumuman BPR.

#### Pasal 87

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan BPR;

c. laporan ... 33



- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas/Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas/Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas/Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

## BAB XV TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 88

- (1) Tahun buku BPR menggunakan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba BPR setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh KPM meliputi:
- a. bagian laba untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (4) Bagian laba untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dipenuhi sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
- (5) Kelebihan dari kewajiban pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk keperluan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan KPM.

(6) Pembebanan ... 34

- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan pembebanan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## BAB XVI KERJASAMA

### Pasal 89

- (1) BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
  - a. Kemitraan;
  - b. Kerjasama operasi (joint operation); dan
  - c. Kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

### Pasal 90

- (1) BPR menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) BPR sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

## BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 91

Pembinaan Umum dan pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh Bupati.

## BAB XIX PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

### Pasal 92

- (1) BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat syariah setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XX  
PEMBUBARAN****Pasal 93**

Pembubaran BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXI  
PERATURAN PERALIHAN****Pasal 94**

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.

**BAB XXII  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 95**

- (1) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 66 dan Pasal 75 ayat (2) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai BPR tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai BPR membayar pajak penghasilan atas beban BPR.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 96**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 3); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah BPR Sukahaji menjadi Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada Tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT (7/210/2019)

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
NIP. 19680327 199603 1 003